



P U T U S A N

Nomor 257/Pid.B/2023/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TAUFIK HIDAYAT Alias ERIK Bin KUSNADI;**
2. Tempat lahir : Sumedang;
3. Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 24 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan HKS N Komp. Surya Gemilang, Blok JB,
Nomor 42, Kelurahan Banjarmasin Utara,
Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
NIK 3211152409870004;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Modifikator Mobil);
Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 257/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 7 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 7 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Alias ERIK Bin Alm. KUSNADI bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sesuai Dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam pada Dakwaan Primair Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Alias ERIK Bin Alm. KUSNADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kartu ATM Bank Mandiri;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA dengan No. Rek. 0512274518;
 - 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 0310016620265 atas nama Alfian Ikhlusul Amal;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar Baju warna Putih Lengan Panjang dengan merek Syafi'i;
- 1 (satu) lembar Celana Panjang warna Hitam dengan merek Edelweiss;
- 1 (satu) buah Peci (Kupyah) warna Putih tanpa merek.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Register Nomor: PDM-96/BB/Eoh.2/08/2023 tanggal 07 September 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Alias ERIK Bin Alm. KUSNADI, dari hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 04 April 2023 atau pada suatu waktu tertentu dari bulan Desember tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2023, di Jalan Makmur Komplek Pelita Golf Asri, Blok C, Nomor 09, RT 04, RW 06, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru atau pada suatu tempat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Banjarbaru, telah “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya Terdakwa menawarkan kerja sama kepada Saksi ALFIAN IKHLASUL AMAL, S.Pd. Bin ALI AFANDI untuk membuka bengkel dan menawarkan untuk melakukan modifikasi sebaik mungkin terhadap mobil milik Saksi ALFIAN serta membuat ikon untuk bengkel tersebut nantinya dan tawaran Terdakwa tersebut disetujui oleh Saksi ALFIAN dan hal tersebut juga Saksi ALFIAN sampaikan kepada Saksi RATNA IRAWATI Binti NARKO WIYONO yang merupakan istri Saksi ALFIAN;
- Bahwa selanjutnya atas arahan Terdakwa, Saksi ALFIAN melakukan transfer uang antar bank dari rumahnya yang beralamat di Jalan Makmur Komplek Pelita Golf Asri, Blok C, Nomor 09, RT 04, RW 06, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, untuk pembelian modifikasi untuk mobil milik Saksi ALFIAN tersebut, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada Bulan Desember tahun 2022 dengan total transfer antar bank sebesar Rp13.335.000,00 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Nomor Rekening Bank Mandiri 0310016620265 dan 9000036752674 milik Saksi ALFIAN ke beberapa nomor rekening yaitu rekening BCA 0512274518 atas nama KURNIAWATI, rekening Seabank

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 901960566550 atas nama SERINA dan rekening BRI 789001009218533 atas nama M. FAHRIANSYAH;
2. Pada bulan Januari tahun 2023 dengan total transfer antar bank sebesar Rp26.016.000,00 (dua puluh enam juta enam belas ribu rupiah) dari Nomor Rekening Bank Mandiri 0310016620265 dan 9000036752674 milik Saksi ALFIAN dan rekening Mandiri atas nama RATNA IRAWATI ke beberapa nomor rekening yaitu rekening BRI 789001009218533 atas nama M. FAHRIANSYAH, rekening Mandiri 0310014691110 atas nama ISNAWATI, rekening Seabank 901960566550 atas nama SERINA, rekening BNI 0345693796 atas nama LIM ROHIM dan rekening Mandiri 1320026695636 atas nama TAUFIK HIDAYAT;
 3. Pada Bulan Februari tahun 2023 dengan total transfer antar bank sebesar Rp45.336.000,00 (empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari Nomor Rekening Bank Mandiri 0310016620265 dan 9000036752674 milik Saksi ALFIAN ke beberapa nomor rekening yaitu rekening Mandiri 1320026695636 atas nama TAUFIK HIDAYAT dan rekening BNI 1239990179 atas nama DONI FAFILLAH;
 4. Pada Bulan Maret tahun 2023 dengan total transfer antar bank sebesar Rp13.260.000,00 (tiga belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari Nomor Rekening Bank Mandiri 0310016620265 dan 9000036752674 milik Saksi ALFIAN ke beberapa nomor rekening yaitu rekening Mandiri 1320026695636 atas nama TAUFIK HIDAYAT, rekening Seabank 901960566550 atas nama SERINA dan rekening BCA 0512274518 atas nama KURNIAWATI;
 5. Pada Bulan April tahun 2023 dengan total transfer antar bank sebesar Rp6.950.000,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Nomor Rekening Bank Mandiri 0310016620265 dan 9000036752674 milik Saksi ALFIAN ke beberapa nomor rekening yaitu rekening Mandiri 1320026695636 atas nama TAUFIK HIDAYAT, rekening BRI 452801014281535 atas nama EKO HELI SYAHBANA, rekening BCA 0512274518 atas nama KURNIAWATI dan rekening BNI 0535410099 atas nama SETIAWAN ANUGERAH;
- Bahwa selama Saksi ALFIAN melakukan transfer uang antar bank atas arahan Terdakwa untuk pembelian modifikasi untuk mobil milik Saksi ALFIAN tersebut, Saksi ALFIAN selalu menanyakan kepada Terdakwa mengenai kabar tentang mobil milik Saksi ALFIAN apakah sudah selesai

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan modifikasi terhadap mobil tersebut atau belum dan juga menyampaikan kepada Terdakwa apabila masih ada kekurangan agar diberi tahu kepada Saksi ALFIAN agar Saksi ALFIAN dapat memenuhinya serta Saksi ALFIAN juga menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi ALFIAN akan datang untuk melihat mobil milik Saksi ALFIAN tersebut namun Terdakwa selalu mengelak sehingga Saksi ALFIAN merasa curiga dan mendatangi bengkel Terdakwa yaitu bengkel Kenzie Auto Works yang beralamat di Jalan Pendidikan, Gang Komando, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, namun Saksi ALFIAN baru mengetahui bahwa Terdakwa belum mengerjakan atau menyelesaikan mobil milik Saksi ALFIAN dan barang-barang untuk memodifikasi mobil milik Saksi ALFIAN yang dipesan oleh Terdakwa tidak ada;

- Bahwa Terdakwa mengarahkan Saksi ALFIAN untuk melakukan transfer uang antar bank untuk pembelian modifikasi untuk mobil milik Saksi ALFIAN tersebut adalah nomor-nomor rekening teman-teman Terdakwa yang dipinjam oleh Terdakwa sedangkan uang yang ditransfer oleh Saksi ALFIAN telah digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi ALFIAN bersama dengan Saksi RATNA IRAWATI melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Liang Anggang guna proses lebih lanjut serta atas peristiwa tersebut Saksi ALFIAN mengalami kerugian sebesar Rp84.802.000,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus dua ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Alias ERIK Bin Alm. KUSNADI, dari hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 04 April 2023 atau pada suatu waktu tertentu dari bulan Desember tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2023, di Jalan Makmur Komplek Pelita Golf Asri, Blok C, Nomor 09, RT 04, RW 06, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, atau pada suatu tempat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Banjarbaru, telah "penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang mana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya Terdakwa menawarkan kerja sama kepada Saksi ALFIAN IKHLASUL AMAL, S.Pd. Bin ALI AFANDI untuk membuka bengkel dan menawarkan untuk melakukan modifikasi sebaik mungkin terhadap mobil milik Saksi ALFIAN serta membuat ikon untuk bengkel tersebut nantinya dan tawaran Terdakwa tersebut disetujui oleh Saksi ALFIAN dan hal tersebut juga Saksi ALFIAN sampaikan kepada Saksi RATNA IRAWATI Binti NARKO WIYONO yang merupakan istri Saksi ALFIAN;
- Bahwa selanjutnya atas arahan Terdakwa, Saksi ALFIAN melakukan transfer uang antar bank dari rumahnya yang beralamat di Jalan Makmur Komplek Pelita Golf Asri, Blok C, Nomor 09, RT 04, RW 06, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, untuk pembelian modifikasi untuk mobil milik Saksi ALFIAN tersebut, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada Bulan Desember tahun 2022 dengan total transfer antar bank sebesar Rp13.335.000,00 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Nomor Rekening Bank Mandiri 0310016620265 dan 9000036752674 milik Saksi ALFIAN ke beberapa nomor rekening yaitu rekening BCA 0512274518 atas nama KURNIAWATI, rekening Seabank 901960566550 atas nama SERINA dan rekening BRI 789001009218533 atas nama M. FAHRIANSYAH;
 2. Pada bulan Januari tahun 2023 dengan total transfer antar bank sebesar Rp26.016.000,00 (dua puluh enam juta enam belas ribu rupiah) dari Nomor Rekening Bank Mandiri 0310016620265 dan 9000036752674 milik Saksi ALFIAN dan rekening Mandiri atas nama RATNA IRAWATI ke beberapa nomor rekening yaitu rekening BRI 789001009218533 atas nama M. FAHRIANSYAH, rekening Mandiri 0310014691110 atas nama ISNAWATI, rekening Seabank 901960566550 atas nama SERINA, rekening BNI 0345693796 atas nama LIM ROHIM dan rekening Mandiri 1320026695636 atas nama TAUFIK HIDAYAT;
 3. Pada Bulan Februari tahun 2023 dengan total transfer antar bank sebesar Rp45.336.000,00 (empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari Nomor Rekening Bank Mandiri 0310016620265 dan 9000036752674 milik Saksi ALFIAN ke beberapa nomor rekening

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yaitu rekening Mandiri 1320026695636 atas nama TAUFIK HIDAYAT dan rekening BNI 1239990179 atas nama DONI FAFILLAH;
4. Pada Bulan Maret tahun 2023 dengan total transfer antar bank sebesar Rp13.260.000,00 (tiga belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari Nomor Rekening Bank Mandiri 0310016620265 dan 9000036752674 milik Saksi ALFIAN ke beberapa nomor rekening yaitu rekening Mandiri 1320026695636 atas nama TAUFIK HIDAYAT, rekening Seabank 901960566550 atas nama SERINA dan rekening BCA 0512274518 atas nama KURNIAWATI;
 5. Pada Bulan April tahun 2023 dengan total transfer antar bank sebesar Rp6.950.000,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Nomor Rekening Bank Mandiri 0310016620265 dan 9000036752674 milik Saksi ALFIAN ke beberapa nomor rekening yaitu rekening Mandiri 1320026695636 atas nama TAUFIK HIDAYAT, rekening BRI 452801014281535 atas nama EKO HELI SYAHBANA, rekening BCA 0512274518 atas nama KURNIAWATI dan rekening BNI 0535410099 atas nama SETIAWAN ANUGERAH;
- Bahwa selama Saksi ALFIAN melakukan transfer uang antar bank atas arahan Terdakwa untuk pembelian modifikasi untuk mobil milik Saksi ALFIAN tersebut, Saksi ALFIAN selalu menanyakan kepada Terdakwa mengenai kabar tentang mobil milik Saksi ALFIAN apakah sudah selesai melakukan modifikasi terhadap mobil tersebut atau belum dan juga menyampaikan kepada Terdakwa apabila masih ada kekurangan agar diberi tahu kepada Saksi ALFIAN agar Saksi ALFIAN dapat memenuhinya serta Saksi ALFIAN juga menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi ALFIAN akan datang untuk melihat mobil milik Saksi ALFIAN tersebut namun Terdakwa selalu mengelak sehingga Saksi ALFIAN merasa curiga dan mendatangi bengkel Terdakwa yaitu bengkel Kenzie Auto Works yang beralamat di Jalan Pendidikan Gang Komando, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, namun Saksi ALFIAN baru mengetahui bahwa Terdakwa belum mengerjakan atau menyelesaikan mobil milik Saksi ALFIAN dan barang-barang untuk memodifikasi mobil milik Saksi ALFIAN yang dipesan oleh Terdakwa tidak ada;
 - Bahwa Terdakwa mengarahkan Saksi ALFIAN untuk melakukan transfer uang antar bank untuk pembelian modifikasi untuk mobil milik Saksi ALFIAN tersebut adalah nomor-nomor rekening teman-teman Terdakwa yang dipinjam oleh Terdakwa sedangkan uang yang ditransfer oleh Saksi ALFIAN

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi ALFIAN bersama dengan Saksi RATNA IRAWATI melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Liang Anggang guna proses lebih lanjut serta atas peristiwa tersebut Saksi ALFIAN mengalami kerugian sebesar Rp84.802.000,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus dua ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALFIAN IKHLASUL AMAL, S.Pd. Bin ALI AFANDI di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah menggelapkan uang milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan Terdakwa sekira akhir tahun 2022 di Bengkel Kenzie Auto Works yang beralamat di Jalan Pendidikan Ganag Komando, Martapura, Kabupaten Banjar, dimana saat itu Saksi akan melakukan pengecatan mobilnya di bengkel tersebut namun oleh Terdakwa diajak bekerja sama untuk membuka bengkel dan berjanji akan memodifikasi sendiri mobil milik Saksi dengan biaya yang lebih murah sehingga Saksi pun sepakat;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa sepakat untuk bekerja sama lalu Saksi memesan barang variasi mobil kepada Terdakwa berupa: velg, jok mobil, ban, coilover, BPK, kain retrim, karet kaca, monroof, audio, kabel audio, bahan viber, karet ruber, karbon kevlar, cat mobil, anti karat, clear mobil, nano coating, sarung mobil dan seat belt yang nantinya akan dipergunakan untuk memodifikasi mobil milik Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran barang variasi mobil tersebut dengan cara mentransfer melalui mobile banking milik Saksi saat Saksi berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Makmur Komp. Pelita Golf Asri, Blok C, Nomor 9, RT 004, RW 006, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pembayaran secara bertahap sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan April 2023 ke beberapa nomor rekening sesuai dari arahan Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:
 - Bulan Desember tahun 2022 dengan total transfer antar bank sebesar Rp13.335.000,00 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari nomor rekening Bank Mandiri 0310016620265 dan 9000036752674 milik Saksi ALFIAN ke beberapa nomor rekening yaitu rekening BCA 0512274518 atas nama KURNIAWATI, rekening Seabank 901960566550 atas nama SERINA dan rekening BRI 789001009218533 atas nama M. FAHRIANSYAH;
 - Bulan Januari tahun 2023 dengan total transfer antar bank sebesar Rp26.016.000,00 (dua puluh enam juta enam belas ribu rupiah) dari nomor rekening Bank Mandiri 0310016620265 dan 9000036752674 milik Saksi ALFIAN dan rekening Mandiri atas nama RATNA IRAWATI ke beberapa nomor rekening yaitu rekening BRI 789001009218533 atas nama M. FAHRIANSYAH, rekening Mandiri 0310014691110 atas nama ISNAWATI, rekening Seabank 901960566550 atas nama SERINA, rekening BNI 0345693796 atas nama LIM ROHIM dan rekening Mandiri 1320026695636 atas nama TAUFIK HIDAYAT;
 - Bulan Februari tahun 2023 dengan total transfer antar bank sebesar Rp45.336.000,00 (empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari nomor rekening Bank Mandiri 0310016620265 dan 9000036752674 milik Saksi ALFIAN ke beberapa nomor rekening yaitu rekening Mandiri 1320026695636 atas nama TAUFIK HIDAYAT dan rekening BNI 1239990179 atas nama DONI FAFILLAH;
 - Bulan Maret tahun 2023 dengan total transfer antar bank sebesar Rp13.260.000,00 (tiga belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari nomor rekening Bank Mandiri 0310016620265 dan 9000036752674 milik Saksi ALFIAN ke beberapa nomor rekening yaitu rekening Mandiri 1320026695636 atas nama TAUFIK HIDAYAT, rekening Seabank 901960566550 atas nama SERINA dan rekening BCA 0512274518 atas nama KURNIAWATI;
 - Bulan April tahun 2023 dengan total transfer antar bank sebesar Rp6.950.000,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari nomor rekening Bank Mandiri 0310016620265 dan 9000036752674 milik Saksi ALFIAN ke beberapa nomor rekening yaitu rekening Mandiri 1320026695636 atas nama TAUFIK HIDAYAT, rekening BRI

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

452801014281535 atas nama EKO HELI SYAHBANA, rekening BCA 0512274518 atas nama KURNIAWATI dan rekening BNI 0535410099 atas nama SETIAWAN ANUGERAH;

- Bahwa Saksi juga pernah memberikan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya rumah Sakit anak Terdakwa dan pembelian unit handphone;
- Bahwa setelah semua uang telah ditransfer oleh Saksi kepada Terdakwa, kemudian Saksi berusaha untuk melihat perkembangan mobilnya dan diketahui bahwa mobil Saksi tersebut belum diperbaiki dan uang untuk membeli sparepart digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp84.802.000,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. RATNA IRAWATI Binti NARKO WIYONO di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah menggelapkan uang milik Saksi ALFIAN selaku suami Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi ALFIAN bertemu dengan Terdakwa sekira akhir tahun 2022 di Bengkel Kenzie Auto Works yang beralamat di Jalan Pendidikan Gang Komando, Martapura, Kabupaten Banjar, dimana saat itu Saksi ALFIAN akan melakukan pengecatan mobilnya di bengkel tersebut namun oleh Terdakwa diajak bekerja sama untuk membuka bengkel dan berjanji akan memodifikasi sendiri mobil milik Saksi ALFIAN dengan biaya yang lebih murah sehingga Saksi ALFIAN pun sepakat;
- Bahwa setelah Saksi ALFIAN dan Terdakwa sepakat untuk bekerja sama lalu Saksi ALFIAN memesan barang variasi mobil kepada Terdakwa berupa: velg, jok mobil, ban, coilover, BPK, kain retrim, karet kaca, monroof, audio, kabel audio, bahan viber, karet ruber, karbon kevlar, cat mobil, anti karat, clear mobil, nano coting, sarung mobil dan seat belt yang nantinya akan dipergunakan untuk memodifikasi mobil milik Saksi ALFIAN;
- Bahwa Saksi ALFIAN melakukan pembayaran barang variasi mobil tersebut dengan cara mentransfer melalui mobile banking milik Saksi ALFIAN saat Saksi ALFIAN berada di rumah yang beralamat di Jalan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makmur Komp. Pelita Golf Asri, Blok C, Nomor 9, RT 004, RW 006,
Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota
Banjarbaru;

- Bahwa Saksi ALFIAN melakukan pembayaran secara bertahap sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan April 2023 ke beberapa nomor rekening sesuai dari arahan Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:
 - Bulan Desember tahun 2022 dengan total transfer antar bank sebesar Rp13.335.000,00 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari nomor rekening Bank Mandiri 0310016620265 dan 9000036752674 milik Saksi ALFIAN ke beberapa nomor rekening yaitu rekening BCA 0512274518 atas nama KURNIAWATI, rekening Seabank 901960566550 atas nama SERINA dan rekening BRI 789001009218533 atas nama M. FAHRIANSYAH;
 - Bulan Januari tahun 2023 dengan total transfer antar bank sebesar Rp26.016.000,00 (dua puluh enam juta enam belas ribu rupiah) dari nomor rekening Bank Mandiri 0310016620265 dan 9000036752674 milik Saksi ALFIAN dan rekening Mandiri atas nama RATNA IRAWATI ke beberapa nomor rekening yaitu rekening BRI 789001009218533 atas nama M. FAHRIANSYAH, rekening Mandiri 0310014691110 atas nama ISNAWATI, rekening Seabank 901960566550 atas nama SERINA, rekening BNI 0345693796 atas nama LIM ROHIM dan rekening Mandiri 1320026695636 atas nama TAUFIK HIDAYAT;
 - Bulan Februari tahun 2023 dengan total transfer antar bank sebesar Rp45.336.000,00 (empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari nomor rekening Bank Mandiri 0310016620265 dan 9000036752674 milik Saksi ALFIAN ke beberapa nomor rekening yaitu rekening Mandiri 1320026695636 atas nama TAUFIK HIDAYAT dan rekening BNI 1239990179 atas nama DONI FAFILLAH;
 - Bulan Maret tahun 2023 dengan total transfer antar bank sebesar Rp13.260.000,00 (tiga belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari nomor rekening Bank Mandiri 0310016620265 dan 9000036752674 milik Saksi ALFIAN ke beberapa nomor rekening yaitu rekening Mandiri 1320026695636 atas nama TAUFIK HIDAYAT, rekening Seabank 901960566550 atas nama SERINA dan rekening BCA 0512274518 atas nama KURNIAWATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan April tahun 2023 dengan total transfer antar bank sebesar Rp6.950.000,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari nomor rekening Bank Mandiri 0310016620265 dan 9000036752674 milik Saksi ALFIAN ke beberapa nomor rekening yaitu rekening Mandiri 1320026695636 atas nama TAUFIK HIDAYAT, rekening BRI 452801014281535 atas nama EKO HELI SYAHBANA, rekening BCA 0512274518 atas nama KURNIAWATI dan rekening BNI 0535410099 atas nama SETIAWAN ANUGERAH;
- Bahwa Saksi ALFIAN dan Saksi juga pernah memberikan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya rumah Sakit anak Terdakwa dan pembelian unit handphone;
- Bahwa setelah semua uang telah ditransfer oleh Saksi ALFIAN kepada Terdakwa, kemudian Saksi ALFIAN berusaha untuk melihat perkembangan mobilnya dan diketahui bahwa mobil Saksi ALFIAN tersebut belum diperbaiki dan uang untuk membeli sparepart digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi ALFIAN mengalami kerugian sejumlah Rp84.802.000,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah menggelapkan uang milik Saksi ALFIAN;
- Bahwa kejadian itu bermula pada bulan Desember tahun 2022 ketika Saksi ALFIAN datang ke Bengkel Kenzie Auto Works tempat Terdakwa bekerja yang beralamat di Jalan Pendidikan Gang Komando, Martapura, Kabupaten Banjar, dimana saat itu Saksi ALFIAN akan melakukan pengecatan mobilnya di bengkel tersebut namun oleh Terdakwa diajak bekerja sama untuk membuka bengkel dan berjanji akan memodifikasi sendiri mobil milik Saksi ALFIAN dengan biaya yang lebih murah sehingga Saksi ALFIAN pun sepakat;
- Bahwa setelah Saksi ALFIAN dan Terdakwa sepakat untuk bekerja sama lalu Saksi ALFIAN memesan barang variasi mobil kepada Terdakwa berupa: velg,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jok mobil, ban, coilover, BPK, kain retrim, karet kaca, monroof, audio, kabel audio, bahan viber, karet ruber, karbon kevlar, cat mobil, anti karat, clear mobil, nano coting, sarung mobil dan seat belt yang nantinya akan dipergunakan untuk memodifikasi mobil milik Saksi ALFIAN;

- Bahwa Saksi ALFIAN melakukan pembayaran barang variasi mobil tersebut dengan cara mentransfer ke nomor rekening milik teman-teman, istri dan mertua Terdakwa sejak bulan Desember tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2023 namun Terdakwa tidak ingat berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi ALFIAN juga ada menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang Saksi ALFIAN yang seharusnya untuk membeli barang variasi mobil telah dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang, kebutuhan sehari-hari dan biaya pernikahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah kartu ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA dengan No. Rek. 0512274518;
- 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 0310016620265 atas nama Alfian Ikhlasul Amal;
- 1 (satu) lembar Baju warna Putih Lengan Panjang dengan merek Syafi'i;
- 1 (satu) lembar Celana Panjang warna Hitam dengan merek Edelweiss;
- 1 (satu) buah Peci (Kupyah) warna Putih tanpa merek;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2022 Saksi ALFIAN mendatangi Bengkel Kenzie Auto Works tempat Terdakwa bekerja yang beralamat di Jalan Pendidikan Gang Komando, Martapura, Kabupaten Banjar, dimana saat itu Saksi ALFIAN akan melakukan pengecatan mobilnya di bengkel tersebut namun oleh Terdakwa diajak bekerja sama untuk membuka bengkel dan berjanji akan memodifikasi sendiri mobil milik Saksi ALFIAN dengan biaya yang lebih murah sehingga Saksi ALFIAN pun sepakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi ALFIAN dan Terdakwa sepakat untuk bekerja sama lalu Saksi ALFIAN memesan barang variasi mobil kepada Terdakwa berupa: velg, jok mobil, ban, coilover, BPK, kain retrim, karet kaca, monroof, audio, kabel audio, bahan viber, karet ruber, karbon kevlar, cat mobil, anti karat, clear mobil, nano coating, sarung mobil dan seat belt yang nantinya akan dipergunakan untuk memodifikasi mobil milik Saksi ALFIAN;
- Bahwa Saksi ALFIAN melakukan pembayaran barang variasi mobil tersebut dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang telah ditentukan Terdakwa sejak bulan Desember tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2023;
- Bahwa Saksi ALFIAN juga ada menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang Saksi ALFIAN yang diserahkan kepada Terdakwa baik melalui transfer maupun tunai yang akan dipergunakan untuk membeli barang variasi mobil dan memodifikasi mobil Saksi ALFIAN ternyata telah dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang, kebutuhan sehari-hari dan biaya pernikahan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ALFIAN mengalami kerugian sejumlah Rp84.802.000,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Bjb



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum 1 (satu) orang laki-laki yang menyatakan bernama **Taufik Hidayat alias Erik bin Kusnadi**, dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu. Dalam hal ini unsur kesengajaan memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki;

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dimana dalam hal ini Terdakwa harus mempunyai kehendak dan pengetahuan untuk mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatan itu dengan bertentangan dengan aturan, dengan tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang bahwa pengertian “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya barang milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila barang tersebut adalah sebagian milik orang lain. Tegasnya, walaupun barang yang sebagian milik pelaku sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila barang yang diakui sebagai milik sendiri tersebut sebagian ada milik orang lain;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada bulan Desember tahun 2022 tepatnya di Bengkel Kenzie Auto Works tempat Terdakwa bekerja yang beralamat di Jalan Pendidikan Gang Komando, Martapura, Kabupaten Banjar antara Saksi ALFIAN dan Terdakwa telah sepakat bekerja sama untuk membuka bengkel dan Terdakwa berjanji akan memodifikasi mobil milik Saksi ALFIAN dengan biaya yang lebih murah;

Menimbang bahwa untuk keperluan bengkel dan modifikasi mobil maka Saksi ALFIAN telah memesan barang-barang variasi mobil dari Terdakwa berupa: velg, jok mobil, ban, coilover, BPK, kain retrim, karet kaca, monroof, audio, kabel audio, bahan viber, karet ruber, karbon kevlar, cat mobil, anti karat, clear mobil, nano coting, sarung mobil dan seat belt dimana sistem pembayarannya dilakukan secara bertahap dengan cara mentransfer dari rekening Saksi ALFIAN ke beberapa nomor rekening yang telah ditentukan oleh Terdakwa sejak bulan Desember tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2023;

Menimbang bahwa setelah semua uang Saksi ALFIAN diserahkan kepada Terdakwa baik melalui transfer maupun tunai, selanjutnya Saksi ALFIAN berusaha untuk melihat perkembangan mobilnya dan diketahui bahwa mobil Saksi ALFIAN tersebut belum diperbaiki dan uang untuk membeli sparepart telah digunakan Terdakwa untuk membayar hutang, kebutuhan sehari-hari dan biaya pernikahan Terdakwa, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ALFIAN mengalami kerugian sejumlah Rp84.802.000,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut di atas nyata bahwa tindakan Terdakwa yang tidak mempergunakan uang milik Saksi ALFIAN untuk membeli barang-barang variasi mobil atau sparepart mobil namun dibayarkan kepada pihak lain sebagai pelunasan hutang serta dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya pernikahan Terdakwa yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seizin dari Saksi ALFIAN selaku pemilik merupakan bentuk kesengajaan atau kehendak atau hal yang ingin dituju atau niat dari Terdakwa untuk mengaku sebagai pemilik dari sejumlah uang tersebut yang seluruhnya adalah milik dari Saksi ALFIAN;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki, yakni mendapatkan keuntungan sejumlah uang yang dapat dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;



Menimbang bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah sebelum melakukan perbuatannya pelaku sudah harus menguasai barang itu sedangkan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum maka pelaku telah melanggar kepercayaan yang diberikan pemilik kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua, Saksi ALFIAN telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa baik melalui transfer maupun tunai dari rekening Saksi ALFIAN ke beberapa nomor rekening yang telah ditentukan oleh Terdakwa dengan maksud untuk dipergunakan membeli barang-barang variasi mobil dan untuk memodifikasi mobil milik Saksi ALFIAN, namun pada kenyataannya uang tersebut dipergunakan Terdakwa secara tanpa izin untuk membayar hutang, keperluan sehari-hari dan biaya pernikahan Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan jika uang yang ada dalam penguasaan Terdakwa bukanlah karena kejahatan, dengan demikian unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa yang dimaksud beberapa perbuatan berlanjut adalah sebagai berikut:

- Adanya timbul suatu niat, kehendak, keputusan;
- Perbuatan tersebut sama macamnya/ berulang-ulang;
- Waktu melakukan perbuatan tersebut tidak terlalu lama/ jaraknya berdekatan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara berulang-ulang beberapa kali dalam rentang waktu yang berdekatan yaitu sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan April 2023 sehingga menimbulkan kerugian bagi Saksi ALFIAN sejumlah Rp84.802.000,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus dua ribu rupiah);



Menimbang bahwa dengan demikian unsur “beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 2 (dua) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA dengan No. Rek. 0512274518, 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 0310016620265 atas nama Alfian Ikhlusul Amal yang telah disita dari Saksi dan Terdakwa maka tetap dilampirkan dalam berkas perkara. Sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Baju warna Putih Lengan Panjang dengan merek Syafi'i, 1 (satu) lembar Celana Panjang warna Hitam dengan merek Edelweiss dan 1 (satu) buah Peci (Kupyah) warna Putih tanpa merek yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Hidayat alias Erik bin Kusnadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kartu ATM Bank Mandiri;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA dengan No. Rek. 0512274518;
 - 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 0310016620265 atas nama Alfian Ikhlusul Amal;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar Baju warna Putih Lengan Panjang dengan merek Syafi'i;
- 1 (satu) lembar Celana Panjang warna Hitam dengan merek Edelweiss;
- 1 (satu) buah Peci (Kupyah) warna Putih tanpa merek.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, oleh Artika Asmal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rieya Aprianti, S.H. dan Sarai Dwi Sartika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yurda Saputera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Wan Achmad Ferdianshah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Sarai Dwi Sartika, S.H.

Panitera Pengganti,

Yurda Saputera, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)